

LAMPIRAN VII
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK**

**TANGGAPAN TERTULIS
(RANGKAP DUA)***

Jakarta,

Berdasarkan permohonan Informasi pada
tanggal.....bulan.....tahun.....dengan nomor pendaftaran**, kami
menyampaikan kepada Saudara/i:

Nama :
Alamat :
Nomor Telepon/ Fax/ e-mail :
E-mail :

Bahwa:
.....
.....
.....
.....

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID)

(.....)

Keterangan:

- * Formulir asli diberikan kepada Pemohon Informasi
Formulir kedua sebagai arsip
- ** Sesuai dengan nomor pendaftaran pada formulir permohonan.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,

EDIWAN PRABOWO, S.IP.
LETNAN JENDERAL TNI

